



PENINGKATAN PEMAHAMAN PRINSIP IKTIKAD BAIK BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM STRATEGI PENGUATAN KESADARAN HUKUM PADA NEGARA MALAYSIA

Yeni Triana^{1*}, Yelia Nathassa Winstar², Iriansyah³, Azwar⁴, Junaidi⁵
^{1,2,3,4,5}**Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia**
Email: yeni.triana@unilak.ac.id*

Article History:

Diajukan: 20 Oktober 2025; **Direvisi:** 3 Desember 2025; **Accepted:** 26 Desember 2025

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman prinsip iktikad baik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai strategi penguatan kesadaran hukum di negara Malaysia. Kegiatan dilaksanakan bersama Solidaritas Keluarga Migran Indonesia di Kuala Lumpur dengan metode ceramah dan pemaparan materi menggunakan proyektor, serta dialog interaktif dan tanya jawab. Pemahaman peserta diukur melalui kuisioner sebelum dan sesudah penyuluhan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan; sebelum penyuluhan hanya sekitar 30% peserta yang memahami asas kepatutan dalam menjalin hubungan kemitraan, sedangkan setelah pemaparan materi sebagian besar peserta mampu menjawab kuisioner dengan benar. Kegiatan ini menegaskan pentingnya pembekalan pemahaman hukum, khususnya asas iktikad baik yang mencakup prinsip kepatutan, kebebasan berkontrak, konsensualitas, dan pacta sunt servanda, guna meminimalkan risiko serta akibat hukum yang dihadapi pekerja migran di negara tujuan.

Kata kunci: *Iktikad Baik, Pekerja Migran Indonesia, Kesadaran Hukum, Malaysia*

ABSTRACT

This community service program aims to improve the understanding of the good-faith principle (iktikad baik) among Indonesian Migrant Workers (PMI) as a strategy to strengthen legal awareness in Malaysia. The activity was carried out together with the Solidarity of Indonesian Migrant Families in Kuala Lumpur using lectures and projector-based material presentation, as well as interactive dialogue and question-and-answer sessions. Participants' understanding was measured through questionnaires before and after the counseling. The results show a significant improvement; before the counseling only about 30% of participants understood the principle of propriety in partnership relations, whereas after the presentation most participants were able to answer the questionnaire correctly. This activity underlines the importance of providing legal understanding, particularly the good-faith principle covering propriety, freedom of contract, consensualism, and pacta sunt servanda, in order to minimize the risks and legal consequences faced by migrant workers in the destination country.

Keywords: *Good Faith, Indonesian Migrant Workers, Legal Awareness, Malaysia*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di negara Indonesia, hingga saat ini, pasca Covit 19, masih, berpengaruh pada bidang usaha yang usaha di bidang investasi, saat ini di Indonesia berusaha untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang menyerap tenaga kerja lokal, baik formal, maupun informal, perkembangan masih dirasakan lambat. Belum terbukanya lapangan pekerja, sehingga memicu warga untuk memilih jalur cepat untuk memperoleh pekerjaan dengan mencari kerja di sektor informal, pada umum, menjadi tenaga kerja migran, seperti negara tetangga Malaysia, yang dituju, karena, dianggap, negara tersebut, mudah untuk di kunjungi, karena kedekatannya dengan negara

Indonesia, juga dianggap, memiliki kesamaan dalam berbagai budaya, makanan, namaun pada tingkat pendapatan dirasakan cukup dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, bila dibandingkan pada negara sendiri, yang memang pada sektor tersebut, dirasakan kurang memadai dalam pendapatan¹. Indonesia merupakan sebuah negara dengan peringkat keempat sebagai negara dengan populasi paling banyak di dunia. Hingga 2022, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275 juta jiwa. Dari dua ratus sekian juta jiwa di Indonesia ini, Indonesia belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya. Maka dari itu, banyak penduduk Indonesia yang akhirnya memutuskan bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orang-orang yang memilih menjadi buruh migran ini atau disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelumnya disebut sebagai TKI, karena negara tetangga dijanjikan gaji yang jauh lebih tinggi. Dengan pekerjaan yang sama, menganggaplah seorang cleaning service di Indonesia paling tinggi di 5 juta, dibandingkan dengan Malaysia seorang cleaner bisa mendapat lebih dari 10 juta². Beberapa alasan yang menjadi keinginan warga negara Indonesia untuk bekerja negara lain, sebagai pekerja migran, misalnya; a). Malaysia adalah negara tetangga Indonesia yang relatif dekat, sehingga memudahkan mobilisasi dan adaptasi bagi calon PMI. Selain itu, persamaan bahasa (terutama penggunaan bahasa Melayu yang mirip) dan kebudayaan membuat proses interaksi dan komunikasi menjadi lebih mudah; b). penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata gaji di dalam negeri. Dengan beban kerja yang serupa, banyak orang merasa kerja keras mereka lebih dihargai secara finansial di luar negeri. Stabilitas ekonomi negara tujuan juga turut memberikan jaminan penghasilan yang konsisten; c). bidang pekerjaan di Indonesia berkembang secara tidak merata. Ketimpangan ini membuat sebagian orang merasa tidak memiliki cukup ruang untuk berkembang, sehingga mereka memilih mencari peluang yang lebih luas di luar negeri; d). Sektor-sektor tertentu di Malaysia seperti pekerja domestik (sektor informal) masih sangat membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia, Fasilitas umum, layanan kesehatan, serta sistem pendidikan yang lebih baik menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang menginginkan kehidupan berkualitas. Tidak sedikit pula yang merasa bahwa lingkungan hidup di luar negeri lebih mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi³. Dibalik, alasan yang sangat menggiurkan tersebut, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, mulai dari tidak dilengkapi dengan kemampuan atau skill, juga yang menjadi persoalan utamanya adalah dokumen persyaratan yang memenuhi standar hukum, ini, menjadi pokok masalah utama, bisa saja kurang pahami pekerja migran tersebut, terhadap persoalan hukum, ini yang akan menjadi kendala bagi pekerja migran, bahkan menjadi permasalahan hukum antar negara, seperti gambar di atas, beberapa pekerja migran Indonesia di deportasi ke wilayah Indonesia, salah satunya, menjadi tenaga kerja ilegal, bahkan mendapatkan hukuman dari negara setempat, inilah yang menjadi persoalan hukum bagi pemerintah Indonesia⁴. Oleh karena itu, pekerja migran Indonesia tersebut, perlu diberikan bekal dengan kemampuan atau skill, walaupun pekerja migran, tersebut bekerja pada sektor non formal, yang hanya butuh tenaga, namun demikian, hal ini tidak boleh diabaikan, karena menyangkut keselamatan bagi pekerja migran tersebut, sehingga kemampuan skill terhadap sektoral informal tidak boleh abaikan, sebab akan menjadi permasalahan, terhadap negara tujuan pekerja migran tersebut,

¹ <<https://dutawibawa.com/news-alasan-seseorang-menjadi-buruh-migran-124>>, diakses Pada Hari Selasa 30 September 2025, Pukul 09.48 wib

² <https://dutawibawa.com/>, diakses pada Hari Selasa 30 September 2025, Pukul 09.50 wib

³ <https://blog.unmaha.ac.id/-alasan-orang-indonesia-kerja-di-luar-negeri-ternyata-ini/#:~:text=Penghasilan%20yang%20Lebih%20Tinggi%20dan,secara%20finansial%20di%20luar%20negeri>. Diakses pada Hari Selasa 30 September 2025, Pukul 10.03 wib

⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crge9v353mno>, diakses Pada Hari Selasa 30 September 2025, Pukul 10.44 wib

akan mendapatkan kendala. Belum lagi adanya agen penyalur tenaga kerja migran, dengan berbagai alasan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja migran, bahkan menelantarkan pekerja, dengan alasan tidak rasional. Oleh karena itu yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia secara resmi membuka perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia, setelah sempat dibekukan sekitar dua minggu. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan pernyataan bersama terkait implementasi dari nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia⁵. Oleh karena itu perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia merupakan bagian penting dari kebijakan ketenagakerjaan dan hak asasi manusia. Salah satunya bahwa, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai aturan hukum untuk melindungi hak-hak pekerja migran, baik sebelum berangkat, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap calon PMI wajib menjalani persiapan kompetensi dan kapasitas hingga mendapatkan Sertifikat melalui Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN). Artinya, dengan adanya Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan PMI, dari pra-penempatan hingga pasca-penempatan, dengan melibatkan banyak pihak termasuk BP2MI, pemerintah daerah, dan perwakilan luar negeri. Namun, implementasinya membutuhkan kerja sama semua pihak dan kesadaran PMI akan hak dan kewajiban mereka. Isu pokok yang masih menjadi hambatan, hingga saat ini maraknya suatu praktik penempatan pekerja migran Indonesia unprosudural, hal ini penempatan ke Malaysia banyak melalui jalur-jalur tikus, dilakukan oleh para calo. Karena itu perlu diakhiri itu dengan cara seperti itu, pemerintah harus melakukan untuk membangun sistem mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itulah, salah satu untuk mengatasi persoalan hukum, sebagai calon pekerja migran Indonesia, perlu diberikan pemahaman terhadap hukum sebagai perbekalan dasar untuk bekerja di negara lain. Pemahaman yang benar dan memberikan pengetahuan hukum bagi calon pekerja migran Indonesia, tentunya akan memberikan keuntungan bagi masa depan pekerja migran Indonesia tersebut. Banyak agen penyalur pekerja migran, yang menawarkan berbagai bentuk kemudahan dan menggiurkan dengan cara yang cepat, bahkan unprosudural, tidak melalui jalur yang sesuai dengan hukum, oleh karena calon pekerja migran Indonesia, harus menyikapi tawaran tersebut dengan cerdas, misalnya, seperti mencari informasi terhadap agen penyalur tersebut. Dengan demikian calon pekerja migran tersebut, dapat mengurangi risiko adanya permasalahan hukum dikemudian hari. Berdasarkan hasil kegiatan observasi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat, diketahui secara umum pengetahuan mitra tentang hukum, khususnya pekerja migran Indonesia, masih sangat minim, sehingga memberikan pemahaman yang keliru terhadap penempatan pekerja migran, kadangkala terjadi perselisihan, yang pada akhirnya, berujung pada ranah hukum ke pengadilan. Untuk itu berdasarkan hasil diskusi tim pengabdian masyarakat dan hasil observasi terhadap permasalahan hukum bagi pekerja migran Indonesia tersebut, maka perlu mengadakan diskusi yang lebih lanjut, sehingga disimpulkan betapa pentingnya pemahaman terhadap pekerja migran Indonesia mengenai hukum, maka dari itu, perlu untuk itu diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat yang judul "Peningkatan Pemahaman Mengenai Prinsip Iktikad Baik Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Stategi Penguatan Terhadap Kesadaran Hukum Pada Negara Malaysia". Adapun kelompok mitra yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengaduan Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Unilak, merupakan kelompok pekerja migran Indonesia di Negara Malaysia.

⁵ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crge9v353mno>, diakses Pada Hari Selasa 30 September 2025, Pukul 10.44 wib

Permasalahan Mitra

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pekerja migran Indonesia di Negara Malaysia, dimana pekerja migran Indonesia tersebut pengetahuan terhadap hukum secara umum dan prinsip iktikad baik, sebagai pekerja migran, yang mana dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tergiur dengan janji dari agen penempatan pekerja migran, dengan kemudahan, sehingga mengabaikan persyaratan yang prosudural, dan mengambil jalan pintas, yang pada akhirnya kemudian hari terjadi permasalahan tentunya ranah hukum. Dari uraian tersebut, inilah yang menjadi pokok permasalahan mitra tersebut, oleh karena itu sangatlah penting pekerja migran Indonesia, tersebut diberikan pengetahuan pemahamannya terhadap prinsip iktikad baik dalam strategi penguatan hukum, bagi pekerja migran Indonesia.

2. METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini, maka bentuk metode pelaksanaan dalam kegiatan ini, yang akan dilaksanakan pada negara Malaysia, ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dengan presentasi menggunakan proyektor dan sesi diskusi tanya jawab dalam rangka memberikan pemahaman pengetahuan dan informasi kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian ini, sehingga peserta tersebut dapat memahami pelaksanaan tentang prinsip iktikad baik dalam strategi penguatan hukum bagi pekerja migran Indonesia di negara Malaysia, serta dapat meminimalisir adanya resiko, sebagai pekerja migran, dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat menggunakan dua metode, yaitu :

1. Ceramah atau penyuluhan. Dalam metode ini penceramah atau penyuluh menyampaikan materi tentang prinsip iktikad baik pekerja migran sebagai strategi penguatan hukum, dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam permasalahan hukum tersebut. Dalam tahapan ini, peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini ialah pemaparan aspek prinsip iktikad baik, dalam hukum.

2. Dialog interaktif, dalam tahapan ini peserta diposisikan sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan permasalahan yang timbul dari tidak memahami prinsip iktikad baik, dalam hukum bagi pekerja migran Indonesia. Dialog ini merupakan bentuk pengungkapan isi permasalahan yang dihadapi oleh peserta untuk mendapatkan pemecahan dan penyelesaian perselisihan yang timbul dan solusi yang diharapkan.

A. Prosedur Kerja

Dalam kegiatan ini, prosedur kerja dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu, pertama tahap persiapan. Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kegiatan. Kedua, kunjungan kelokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan. Ketiga, perancangan modul Penyuluhan Hukum. Tahap ini mempersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Modul diperbanyak untuk sejumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan. Keempat, pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan oleh Tim Pelaksana dari Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning dan materi tentang prinsip iktikad baik dalam hukum bagi pekerja migran Indonesia.

B. Partisipasi Mitra

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana maka diperlukan adanya partisipasi dari instansi terkait dan pekerja migran Indonesia, yang berada di negara Malaysia, khususnya, maupun agen penyalur penempatan pekerja migran Indonesia ; 1). Dalam penentuan lokasi ini diadakan di Negara Malaysia, karena adanya pekerja migran Indonesia di sana 2). Agen penyalur penempatan pekerja migran Indonesia di Negara Malaysia, yang bersedia mengikuti penyuluhan tentang prinsip iktikad baik dalam strategi penguatan kesadaran hukum bagi pekerja migran Indonesia dari awal hingga akhir.

C. Teknik Evaluasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Unilak ini, dilakukan evaluasi, dimana guna mengetahui keberhasilan kegiatan pengabdian ini dilakukan evaluasi setelah kegiatan ini dilakukan. Evaluasi dilakukan setelah memberikan pembekalan materi kepada masyarakat tersebut. Dimana teknik yang dilakukan dalam evaluasi ini adalah dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan kusioner kepada peserta terkait dengan materi kegiatan, baik sebelum maupun sesudah kegiatan pengabdian dilaksanakan. Adapun yang menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini: 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak masyarakat setempat, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikan.

^6^ [file:///C:/Users/User/Downloads/7023-22288-1-PB.pdf,](file://localhost/C:/Users/User/Downloads/7023-22288-1-PB.pdf) diakses Pada Hari Sabtu 16 Mei 2015, Pukul 08.57 wib.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman terhadap asas iktikad baik, dalam menjalankan badan usaha, baik itu dalam hukum public, maupun hukum privat, bagi pengurus badan usaha tersebut, sangat diperlukan, untuk memahami, yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan itu, yaitu, bertindak secara rasional, dan patut, yang merupakan pedoman dalam asas iktikad baik. Asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan social masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukum dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya⁶. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan⁷. prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas- asas utama dianggap sebagai sokoguru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan pula sebagai

⁶ Satjipto Rahardjo, "Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional," dalam Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta, 2000).

⁷ Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 9.

prinsip-prinsip dasar. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan⁹. Berdasar teori hukum perjanjian, maka asas-asas dalam hukum perjanjian, yaitu; adanya asas kebebasan berkontrak, menurut ketentuan Pasal 1338 KUPerdata, bahwa semua perjanjian/persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam ketentuan pasal ini mengandung makna adanya asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum atau perjanjian itu mengikat, *facta sunt servanda*, selanjutnya asas konsensualitas/kesepakatan, kemudian asas Iktikad baik, di dalam iktikad baik ini, sebagai tolok ukurnya adalah adanya rasionalitas dan kepatutan, serta asas kepribadian, personalitas¹⁰. Asas-asas dijadikan sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Dengan asas-asas ini para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian¹¹. Asas berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial, masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengandemikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya¹². Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi jugadalam hal menerapkan aturan, Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu : Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isiyang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruanglingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atauididak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa. Asas konsensualisme (*concensualism*). Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

Asas *pacta sunt servanda*. Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat

(1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnya." Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Sepakat melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya

konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas *pacta sunt servanda*. Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnya." Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.

Asas itikad baik. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubarimanusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif. Asas kepribadian (*personality*).

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317, Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannyasebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepadaorang lain, mengandung suatu syaratsemacam itu." Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Asas Kepatutan. Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan denganketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian, Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dimana perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihakdebitor. Juga hal ini terlihat di dalam zaakwaarneming, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum)¹³. masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengandemikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya¹⁴. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan, Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu : Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undangbagi mereka yang membuatnya." Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruanglingkup asas

Pengetahuan Khalayak Pekerja Migran Indonesia, Pengurus Solidaritas Keluarga Migran Indonesia Sebelum Penyampaian Materi.

=====

=====

[illegible]

(1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnya." Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.

Asas itikad baik. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubarimanusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif. Asas kepribadian (personality).

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317, Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannyasebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepadaorang lain, mengandung suatu syaratsemacam itu." Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Asas Kepatutan. Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian, Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dimana perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaak waarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum)⁸. Masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya⁹. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan. Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu : Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa. Asas Iktikad baik dalam hukum, sebagaimana dalam tolok ukur asas Iktikad baik, bahwa adanya rasional dan kepatutan dalam mengadakan suatu hubungan kemitraan baik kepada pemerintah, biro agen penyalur pekerja migran, pekerja migran Indonesia, pengurus solidaritas pekerja migran Indonesia, dan pihak lain yang terkait, kadangkala terjadi suatu benturan, dikarenakan kesalahpahaman mengenai apa yang disampaikan baik melalui lisan, maupun tertulis dalam perjanjian kerja, serta kelengkapan dokumen yang perlu disertakan¹⁰, mengenai kesepakatan kerjasama. Hal ini akan memberikan pengaruh pada hubungan kemitraan yang terjalin antara pekerja migran tersebut hal ini memberikan dampak terhadap pendapatan hasil kerja para pekerja tersebut. Permasalahan yang terjadi, ketika apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, adanya terjadi ketidaklengkapan syarat-syarat yang harus disediakan oleh pekerja, sementara pekerja sudah ada di negara tujuan itu, artinya dilaksanakan tidak maksimal, dan juga bagi pengurus untuk memperoleh suatu kerjasama kelengkapan dalam dokumen yang menjadi persyaratan untuk sah sebagai pekerja migran di negara Malaysia, sehingga mengalami suatu hambatan dengan pemerintah, sehingga, mengalami kesulitan dalam memperoleh suatu kontrak kerja. Inilah yang menjadi permasalahan yang dihadapi bagi pekerja migran dan pengurus Solidaritas keluarga migran Indonesia, dalam memperoleh kelengkapan dokumen yang sah menurut kedua negara dan pemerintah masing-masing tersebut, oleh karena itu tepat sasaran Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Unilak, untuk memberikan pengabdian mengenai "Peningkatan Pemahaman Mengenai Prinsip Iktikad Baik Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Strategi Penguatan Terhadap Kesadaran Hukum Pada Negara Malaysia", pentingnya prinsip iktikad baik iktikad baik dalam hubungan kemitraan tersebut, sebagai pedoman untuk menjaga keharmonisan antara pekerja migran, dengan pemerintah, biro agen penyalur pekerja migran, pengurus keluarga migran tersebut. Pengetahuan peserta kegiatan

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 42-44.

⁹ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 50.

¹⁰ Ibu Asih Lestari, sebagai sekretaris pengurus Solidaritas Keluarga Migran Indonesia di Kuala Lumpur, wawancara pada Hari Selasa 04 November 2026, Pukul 21.00 waktu Kuala Lumpur. Bertempat di Kantor Solidaritas Keluarga Migran Indonesia di Kuala Lumpur.

tentang peningkatan pemahaman prinsip iktikad baik bagi pekerja dan pengurus solidaritas pekerja migran Indonesia, untuk bekerja pada negara asing, sebelum dilakukan kegiatan pengabdian dengan cara penyuluhan hukum, dan diskusi tanya jawab yang interaktif dengan para peserta. Serta kuisioner yang diberikan sebelum pemaparan materi penyuluhan hukum, terlihat sekali peserta belum memahami asas kepatutan dalam menjalin hubungan kemitraan diantara para pelaku usaha ini, hanya 30 % (tiga puluh persen) yang paham, dengan jumlah lebih kurang 20 orang yang hadir, namun setelah diberikan pemaparan materi, kuisioner diberikan kembali kepada peserta kegiatan untuk diukur perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.

Kata Sambutan dari Ketua Solidaritas Keluarga Migran Indonesia di Kuala Lumpur oleh Ibu Fedelia Suzie Smith.



Gambar 1. Kata sambutan Ketua Solidaritas Keluarga Migran Indonesia di Kuala Lumpur

Setelah penyampaian materi, dengan pemaparan dengan alat bantu infokus, materi yang disampaikan lebih mudah dipahami, karena dapat dibaca, serta diskusi interaktif dilakukan, terjadi perbedaan peningkatan pemahaman pengetahuan para peserta, hal ini dikarenakan peserta menyimak dengan baik materi yang diberikan pada saat penyuluhan, sehingga pada umumnya peserta pada saat menjawab kuisioner tersebut sudah dapat memberikan jawaban yang benar.

Sesi Penyampaian Materi Oleh Ketua Ibu Assoc. Prof. Dr. Yeni Triana dari Tim PKM M.H Unilak



Gambar 2. Pemaparan materi dan diskusi interaktif penyuluhan hukum

Memperhatikan data kusioner, dapat diketahui pilihan khayalak sasaran pada umumnya memilih jawaban sudah mengetahui, kecuali pertanyaan ke 3, yaitu tentang unsur-unsur yang merupakan karakteristik dari asas iktikad baik, hanya 5 orang saja yang benar memberikan jawabannya, karena mereka menganggap prinsip kepatutan tidak lah bagian dari asas iktikad baik, para peserta (25%) peserta yang masih belum banyak yang mengetahui jawabannya. Namun setelah diberikan materi tentang asas-asas dalam perjanjian, termasuk asas iktikad baik, yang menjadi tolok ukurnya adalah kepatutan dan rasional di paparkan secara rinci dalam penyuluhan hukum ini, barulah peserta dapat memberikan jawaban yang benar hampir menjawab benar (90 %). Berdasarkan jawaban peserta di atas dapat disimpulkan sebelum pelaksanaan kegiatan para peserta seluruhnya tidak mengetahui dan memahami tentang program pemahaman kontrak dan akibat hukumnya, serta penyelesaiannya bila terjadi wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebaliknya, setelah pemberian materi terjadi peningkatan pengetahuan khalayak sasaran. Data kusioner dapat menunjukkan bahwa pemahaman peserta mencapai di atas 80% (delapan puluh persen) dari 5 (lima) pertanyaan kuisisioner. Jawaban yang benar paling tinggi 88% (delapan puluh persen) pada pertanyaan kuisisioner nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima), sedangkan jawaban benar yang paling rendah 63% (enam puluh tiga persen) pada pertanyaan kuisisioner nomor 1 (satu).

Dengan demikian, fungsi kepatutan dan rasional, sebagai tolok ukur adalah sebagai daya jaminan untuk memberikan kepada para pihak melaksanakan apa yang sudah disepakati, sehingga tercapainya harmonisasi para pihak. Dengan adanya pemahaman tentang prinsip iktikad baik, hal ini akan memudahkan bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan hubungan kerja, khususnya pekerja migran Indonesia dengan para pihak yang terkait, disamping itu, pekerja bekerja menjadi lebih terjamin terhadap perlindungan hak-hak sebagai pekerja yang legal. Selain daripada itu juga, bahwa iktikad baik adalah merupakan identitas yang melekat dalam hubungan kerja yang sudah disepakati dalam perjanjian kerja tersebut, dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kerja bagi para pekerja tersebut, maupun bagi kedua belah pihak, yang saling menguntungkan, sehingga dapat berpengaruh

dalam daya saing terhadap hasil dari kerja para pekerja tersebut, misalnya meningkatnya mutu produk dari mitra, faktanya, eksistensi prinsip iktikad baik, yang mengandung adanya kerasionalan dan kepatutan, sangat mempengaruhi perilaku para pihak dalam mencipta kerjasama yang harmonis. Kerjasama kemitraan juga merupakan aset yang sangat bernilai bagi kedua belah pihak, sehingga dapat berdaya saing, yang akan menghasilkan keuntungan, dengan semakin berkualitasnya pekerja migran. Keberadaan asas iktikad baik, yang menjadi alat untuk dapat mempermudah kerjasama kemitraan diantara para pihak, pemerintah, biro agen penyalur pekerja migran, sormas yang menaungi para pekerja migran, pengusaha dan lain sebagainya yang terkait dengan para pekerja itu, lebih mudah jika ada hubungan yang baik dan harmonis, sudah dilakukan dengan baik. Promosi yang baik melalui strategi kemitraan yang akan mengarahkan pekerja pada kesuksesan dalam daya saing, yang menghasilkan keuntungan bersama, mewujudkan pekerja yang yang sejahtera, sehingga akan memberikan suatu kemajuan bagi pembangunan bangsa Indonesia, karena pekerja migran merupakan salah satu penumbang devisa negara, atas keberhasilan sebagai pekerja yang handal di negara asing.

2. Pemahaman pekerja migran, Pengurus Solidaritas Keluarga Pekerja > Migran Indonesia, Setelah Pemaparan Materi

Dalam rangka menciptakan daya saing bagi pekerja migran Indonesia, dalam memperoleh pekerjaan yang layak, tentunya perlu adanya suatu pendorong untuk dapat mewujudkan tercapainya, suatu kemajuan tersebut, maka untuk pemerintah, biro agen penyalur pekerja migran, solidaritas pekerja migran sebagai wadah yang berkompeten, akan lebih mempermudah untuk menjadi fasilitas, bagi pekerja migran, maka hal yang penting adalah memberikan pengaruh yang baik dalam hubungan kemitraan diantara para pihak dengan kemitraan yang harmonis, yang didasarkan pada saling menghargai dan toleransi serta pengertian para pihak tersebut, merupakan hal yang dasar yang harus melekat dalam hubungan kemitraan untuk menghasilkan sebuah hubungan yang berkelanjutan, sehingga akibatnya akan menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini yang diberikan pemaparan kepada para peserta pengabdian kepada masyarakat, tentang pentingnya mempedomani prinsip iktikad baik dalam hukum bagi pekerja migran dan pengurus solidaritas pekerja migran Indonesia, dengan bertitik tolak bahwa dalam asas iktikad baik, terkandung unsur rasional dan kepatutan, dalam menjalin hubungan kerja yang baik. Hubungan tersebut dilakukan agar memudahkan para pihak dalam rangka mempererat kerjasama yang direncanakan dengan baik, dan dikomunikasikan secara tepat, akan lebih mudah mewujudkan harmonisasi hubungan kerja di nagara asing. Sebelumnya para peserta, diberikan penjelasan bahwa prinsip iktikad baik, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu asas-asas dalam hukum, khususnya hukum kontrak kerja, asas iktikad baik, sebagai pedoman dalam hubungan kerja. Bahwa asas iktikad baik, tidak hanya mengacu kepada para pihak, tetapi juga mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, iktikad baik bagian dari masyarakat. Iktikad baik merupakan standar kepatutan dan keadilan dalam masyarakat, untuk mengatur hubungan sosial para pihak¹¹. Penerapan iktikad baik dalam hubungan kerja antara pekerja dengan majikan, ini sangat diharapkan sekali, dapat meningkatkan harmonisasi kemitraan antara para pekerja dengan majikan tersebut. Dengan adanya perjanjian timbul kemauan para pihak untuk berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri, kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak secara bebas untuk menentukan isi kontrak, dan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak kedau belah pihak. Kehendak para pihak inilah

¹¹ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia ...Op.cit., hlm. 127.

menjadi dasar kontrak, terjadinya perbuatan hukum ditentukan itu berdasarkan kata sepakat¹²¹³. Dalam asas iktikad baik, tolok ukurnya, adalah mencakup tiga doktrin yang berkaitan dengan ;

1. Suatu kewajiban bagi para pihak untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan kontrak (kejujuran terhadap janji itu sendiri)
2. Pemenuhan standar perilaku terhormat; prinsip kepatutan
3. Pemenuhan standart of contract yang masuk akal yang berkaitan dengan kepentingan para pihak; prinsip rasional

Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami asas iktikad, yang mengandung suatu prinsip kepatutan, beberapa peserta, masih yang belum menyadari peran asas iktikad baik, dalam peningkatan hubungan kemitraan. Asas iktikad baik dimana secara umum tolok ukurnya atau standarnya adalah bahwa perjanjian yang dilakukan apakah masuk akal, sebagai perbuatan yang rasional, selain itu juga iktikad baik tolok ukurnya bahwa perjanjian tersebut mengandung kepatutan. Sehingga perjanjian dalam pelaksanaannya mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai perjanjian tersebut rasional dan kepatutan, bahkan, sebelum melakukan suatu hubungan, dan dalam pelaksanaannya. Sebelum dilakukan penjelasan melalui metode ceramah terlebih dilakukan pre test begitu juga setelah sesi ceramah selesai dilaksanakan, Tim Pengabdiaan Kepada Masyarakat melakukan kuisioner post test pada 20 (dua puluh)peserta, untuk mengetahui respon dan pemahaman peserta akan materi yang telah diberikan oleh narasumber. Hasil evaluasi pengetahuan peserta diawali dengan pertanyaan tentang, di dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan kegiatannya perlu dilandasi dengan pedoman, dalam hukum dikenal dengan istilah apa, pertanyaan berikutnya dalam melakukan kegiatan manusia harus berlandaskan pada hukum, dalam hukum perbuatan yang berdasarkan pada hukum disebut apa, selanjutnya pertanyaan yang sangat penting adalah mengenai tolok ukur dalam asaas iktikad baik, yaitu adanya prinsip rasional dan kepatutan, kemudian pertanyaan berikutnya membahas tentang istilah harmonisasi dalam perbuatan hukum untuk melakukan kegiatan sehari-hari, unsur-unsurnya meliputi apa saja. Selanjutnya disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) dengan cara mengajukan kuisioner sebelum dan sesudah pemberian materi sebagaimana dapat dilihat bahwa: evaluasi penyuluhan menggunakan metode kuisioner/angket berjumlah 20 (dua puluh). Tim penyuluhan menyebar 20 (dua puluh) kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuisioner itu dengan cara melingkari jawaban yang benar. Kuisioner dibagi dua kali, yaitu sebelum dan sesudah materi disampaikan. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan. Kuisioner pertama diawali dengan pertanyaan tentang pemahaman tentang suatu pekerja, yang memerlukan adanya wadah, yaitu badan hukum, biro agen penyalur pekerja migran Indonesia, maupun pemerintah dan negara, dimana merupakan suatu perusahaan yang harus memiliki izin dari negara, sehingga berbadan hukum, dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, para pengurus dalam melakukan kegiatannya perlu dilandasi dengan pedoman, dalam hukum dikenal istilah berbadan hukum, pertanyaannya adalah, apakah badan pekerjaan, sama dengan perusahaan berbadan hukum, Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) tidak sama (B) sama, jawabnya yang benar adalah adalah tidak sama, hanya 25% (dua

¹² Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta, UI Press, 2003), hlm. 29.

¹³ .

puluh lima persen) peserta menjawab (B) tidak sama. Hanya beberapa Peserta yang beranggapan bahwa pekerjaan, adalah bukan merupakan badan hukum, selainnya menjawab dengan sama. hal ini terlihat dari hasil kuisisioner dimana hampir 75% (tujuh puluh lima persen) peserta menjawab pilihan A. Jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah (B) tidak sama. Pertanyaan berikutnya adalah untuk mengukur pengetahuan peserta tentang hukum didalam hukum dikenal beberapa istilah, salah satunya istilah asas, sebagai apakah asas didalam hukum. Pilihan jawaban atas pertanyaan ini adalah (A) asas merupakan aturan, (B) asas merupakan prinsip. Jawaban yang benar adalah (B) yaitu asas merupakan prinsip. Lebih dari setengah peserta yang menjawab benar untuk pertanyaan yang kedua tersebut, dilihat dari hasil kuisisioner 56% (lima puluh enam persen) peserta yang menjawab asas merupakan prinsip. Pertanyaan berikutnya didalam hukum dikenal beberapa asas, salah satunya asas iktikad baik, istilah asas iktikad baik, itu dikenal dengan nama apa, adalah (A) Good Trouw (B) Pacta Sunt Servanda. Pilihan jawaban yang benar adalah good trouw, hampir 50 %, peserta menjawab dengan benar (A). Pertanyaan selanjutnya adalah tentang bagaimanakah akibat hukum, pengurus Bumdes, tidak melaksanakan apa yang sudah diatur di dalam undang-undang, dan merugikan pihak lainnya, pilihan jawaban (A) wanprestasi, (B) on rech matigedaad (PMH), Pilihan jawaban untuk pertanyaan ini yang benar adalah (B) on rech matigedaad (PMH), hanya 31% (tiga puluh satu persen) peserta yang menjawab dengan benar. Sebanyak 69% (enam puluh persen) peserta berpendapat bahwa tidak melaksanakan apa sudah disepakai, seperti, suatu janji, sehingga akibat hukum wanprestasi. Pertanyaan berikutnya dari kuisisioner yang dibagikan kepada peserta adalah menyangkut tentang bagaimanakah sanksi terhadap pihak yang tidak melaksanakan isi dari apa yang sudah disepakati oleh pengurus bum-des, yang dituangkan dalam klausula perjanjian, yang disebut. Pilihan jawabannya adalah (A) dipenjara (B) ganti rugi. Jawaban yang benar adalah (B), ganti rugihanya 37% (dua puluh tujuh persen) peserta menjawab dengan benar. Bahwa di dalam menjalankan kegiatannya pengurus bum- des, harus berpedoman pada ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, secara keseluruhan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta, sudah mulai adanya kemajuan, terlihat dengan memberikan jawaban yang benar, akan tetapi masih ada peserta yang belum memahami, pentingnya memahami suatu asas sebagai pedoman dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pekerja, seharusnya memahami terhadap apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Pertanyaan yang memperoleh persentase jawaban benar tertinggi tidak lebih dari 69% (enam puluh persen) untuk kuesisioner nomor 4 (empat) dan 5 (lima), dan jawaban salah tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk kuisisioner nomor 1 (satu).

Level Pemahaman Mitra Terhadap Asas Iktikad Baik

(1 = sangat kurang, warna kuning ; 2 = kurang, warna grey 3 = cukup, warna orange 4 = baik, 5 = sangat baik; warna biru)

Sumber: Survey yang dilaksanakan hari selasa tanggal 04 November 2025

Ketercapaian target kegiatan. =====

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi para pihak terhadap pemahaman prinsip iktikad, baik mengandung adanya prinsip kerasionalan dan kepatutanini, dalam hubungan kerja bagi pekerja migran Indonesia: 1) Terhadap permasalahan mitra yang terkait dengan minimnya pengetahuan mitra tentang pentingnya memperhatikan prinsip iktikad baik dalam menjalin hubungan kerja dengan

pemerintah, majikan. 2) Terhadap permasalahan mitra yang terkait dengan kurangnya pemahaman tentang segala akibat hukum tidak melaksanakan asas iktikad baik dalam hubungan kerja tersebut. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini telah mencapai target yang direncanakan pada poin 1 sampai poin 2 di atas. Pada poin 1, mengatasi ketidaktahuan mitra telah dilakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya memperhatikan bahwa, pekerja itu sebagai subjek hukum, yang memiliki tidak saja hak, tetapi juga melekat kewajiban, adalah merupakan subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban sebagai pekerja yang dijalankan untuk memperoleh suatu penghasilan yang layak, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian negara sebagai pahlawan devisa, terkait dengan asas iktikad baik, dalam hubungan kerja tersebut. Berdasarkan pengakuan mitra dalam kegiatan, mereka jadi lebih memahami arti pentingnya asas iktikad baik terkait tentang kerja kemitraan karena dalam hal ini terkait adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pada poin 2, terkait dengan kurangnya pemahaman mitra terkait segala akibat hukum tidak melaksanakan apa yang sudah diamanahkan dalam undang-undang cipta kerja, dan aturan mengena lainnya mengenai pekerja migran Indonesia, dimana asas iktikad baik, yang merupakan dasar dari suatu keadilan dalam melaksanakan pekerjaan bagi para pekerja migran tersebut. Pemateri telah melakukan dialog kepada mitra, terlebih dahulu mengenai kata sepakat yang merupakan dasar dalam mewujudkan asas iktikad baik, dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang masalah umumnya tentang asas iktikad baik, dan khususnya tolok ukur dari asas iktikad baik, yaitu adanya prinsip kepatutan, dan rasional, dengan segala akibat hukum terkait dalamnya, khususnya tentang perjanjian kerja. Selain itu pemateri juga menyampaikan tentang penyelesaian terhadap tidak melaksanakan dari suatu kesepakatan, yang merupakan awal dari adanya suatu keterikatan kedua belah pihak dalam hubungan sangat penting terhadap pelaksanaan asas iktikad baik, yang terkandung adanya prinsip kepatutan dalam melaksanakan pekerjaan di negara asing sebagai pekerja migran.

Luaran yang Dicapai Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

=====

Pengabdian kepada masyarakat mengenai peningkatan pemahaman Prinsip iktikad baik dalam hukum bagi pekerja migran, dalam hubungan kerja, ditanggapi secara positif oleh khalayak sasaran. Antusiasme khalayak sasaran cukup besar. Hal ini dapat dilihat cukup banyaknya yang menyampaikan pertanyaan permasalahan hukum secara umum, dan khususnya juga seputar perjanjian, asas iktikad baik, prinsip-prinsip dalam menjalankan hubungan kemitraan tersebut, pelanggaran terhadap tidak mematuhi suatu aturan hukum bagaimana cara melaksanakan kesepakatan yang baik, akibat hukum tidak melaksanakan prinsip kepatutan. Tercatat selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung, ada 3 (tiga) pertanyaan yang diajukan oleh khalayak sasaran, yaitu sebagai berikut: Adalah yang terhormat Bapak Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Riau, yaitu Bapak Eddi Wiranata.¹⁸, yang turut hadir dari awal sampai dengan acara kegiatan selesai, serta tak lupa beliau memberikan pertanyaan, menanyakan mengenai asas-asas dalam menjalin hubungan kemitraan, pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian. Bahwasannya berdasarkan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, bahwa asas-asas tersebut meliputi adanya;

- a. adanya asas kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 > ayat (1) KUHPerdata;
- b. adanya asas iktikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) > KUHPerdata;
- c. adanya asas konsensualisme;

d. adanya asas pacta sunt servanda.

Di dalam asas iktikad baik ini, yang menjadi tolok ukurnya adalah prinsip rasional dan kepatutan, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum berlandaskan pada prinsip tersebut.

Pertanyaan berikutnya, dari ibu fedelia Suzie Smith¹⁴, yang merupakan Ketua Solidaritaas Keluarga Pkerja Migran Indonesia di Selangor Kuala Lumpur, pertanyaan, mengenai akibat hukum dalam suatu perjanjian, apabila tidak dilaksanakan, dalam hal tim pengabdian memberikan penjelasan, terlebih dahulu mengenai pelaksanaan dari perjanjian itu disebut dengan istilah, prestasi dan apabila tidak melaksabakan isi dari prestasi tadi, maka dikenal dengan nama wanprestasi, selanjutnya hal-hal apa saja yang terkait dengan pelaksanaan isi perjanjian. Pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian, menurut ketentuan KUHPerdara Pasal 1233 dan 1234, bahwa salah satu sumber perikatan adalah perjanjian. Sehingga perjanjian melahirkan perikatan. Oleh karena isi dari prestasi adalah :

- a. Memberikan sesuatu/menyerahkan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu

Tidak melaksanakana isi dari perjanjian atau prestasi, maka disebut wanprestasi, dimana sebab-sebab terjadinya wanprestasi adalah : Tidak melaksanakan seluruh isi perjanjian; Melaksanakan tetapi hanya sebagian; Melaksanakan tetapi terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Selanjutnya pertanyaan serupa, yang juga di kemukakan oleh bapak Farhan Rohim, sebagai pekerja migran Indonesia, bagaimana akibat hukumnya, bagaimana apabila, sebagai warga desa yang menjadi bagian dari desa sawah, tidak melaksanakan isi perjanjian ketika mengadakan suatu kesepakatan dengan badan usaha milik desa dalam hal meminjam modal untuk usahanya, dan tidak menepati dalam pelaksanaan pembayaran, yang telah disepakati dalam perjanjian atau dengan kata lain pertanyaan adalah apa akibat hukumnya. Pertanyaan ini di jawab oleh tim pengabdian, bahwa akibat hukum tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak : adalah dapat melanjutkan perjanjian dengan beberapa ketentuan, yaitu harus membayar ganti rugi, kepada pihak yang dirugikan; membayar biaya- biaya yang telah disepakati; dan membayar bunga atau penggantian lainnya. Dengan demikian para pihak dapat memahami, apabila apa yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian, menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk melaksanakan isi dari perjanjian.

Pertanyaan berikutnya mengenai mengapa janji tidak sama dengan perjanjian. Pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian, bahwasannya, benar adanya pengertian janji tidak sama dengan perjanjian, karena di dalam janji maupun perjanjian diawali dengan adanya sepakat oleh kedua belah pihak, namun sepakat dalam janji tidaklah mengandung adanya akibat hukum, hal ini dikarenakan di dalam janji, merupakan perikatan alamiah, atau *naturlijk verbintenissen*, sehingga tidak ada akibat hukumnya, berbeda dengan pernjian kata sepakat mengandung akibat hukum, sehingga tidak

¹⁴ Fedelia Suzie Smith, Sebagai Ketua Solidaritas Keluarga Migran Indonesia di Selanggor Kuala Lumpur, Pada Hari Selasa, Tanggal 04 November 2025 di Kuala Lumpur

melaksanakan perjanjian, maka disebut wanprestasi, harus membayar ganti rugi, biaya, bunga. Pertanyaan berikutnya mengenai asas-asas dalam perjanjian. Pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian, bahwasannya ketika para pihak sepakat untuk membuat perjanjian, maka lahirlah sebuah perjanjian saat itu, karena ada niat dari para pihak untuk melakukan perjanjian, sebagaimana merupakan dasar dari sebuah perjanjian, disebut asas-asas dalam perjanjian, yaitu adanya Iktikat baik, asas

Sesi Akhir setelah selesai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Photo bersama Pengurus Solidaritas Keluarga Migran Indonesia di Selangor Kuala Lumpur.



Gambar 3. Foto bersama pengurus Solidaritas Keluarga Migran Indonesia di Kuala Lumpur

kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, dan asas bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak, asas pacta sunt servanda, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

4. SIMPULAN

Permasalahan yang dihadapi oleh khalayak sasaran pekerja migran Indonesia, pengurus pekerja migran Indonesia pada negara Malaysia, sebelum penyampaian materi adalah sebageian besar dari mereka, masih belum paham mengenai prinsip iktikad baik dalam penguatan hukum bagi pekerja migran Indonesia, jenis - jenis badan hukum, yang dikelola oleh suatu pemerintah dan negara. Sehingga perlu diberikan suatu pemahaman mengenai hal tersebut, supaya tidak menimbulkan suatu perbedaan dalam menafsirkan mengenai suatu pekerjaan dengan badan hukum dalam suatu perusahaan, badan usaha yang dikelola oleh pemerintah, maupun negara, hal ini, diketahui bahwa sebelum diberikan suatu pemahaman, khalayak sasaran, tidak paham hal tersebut, oleh karena setelah diberikan suatu pemahaman, namun setelah diberikan penyuluhan hukum, sudah terdapat peningkatan, dan perselisihan tersebut dapat di minimalisir dengan adanya peningkatan pengetahuan para pihak dalam memahami penting adanya saling menghargai, tenggang rasa, dan komunikasi yang baik, semua ini merupakan karateristik dari asas iktikad baik, yang terkandung adanya prinsip kepatutan tersebut, dalam kerjasama kemitraan, sebelum diadakan pengabdian kepada masyarakat ini, telah terjadi saling beda pendapat, dan adanya persoalan yang belum diselesaikan mengenai pekerja migran yang sah menurut kedua negara , karena tidak paham tentang prinsip kepatutan dalam

menjalin hubungan kerja. Bahkan mereka kurang paham terhadap apa yang telah disepakati para pihak tersebut, dapat menimbulkan konsekuensi akibat hukum, sehingga perlu diberikan penjelasan mengenai akibat hukum yang terjadi, sebagai cerminan adanya perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan, dalam hukum. Selanjutnya hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan peningkatan pengetahuan khalayak sasaran, sehingga akan sangat bermanfaat bagi khalayak sasaran bilamana ingin melakukan kerjasama dan memperluas jaringan usaha dengan mengadakan kerjasama kepada pihak lainnya, maka dalam hal ini sangatlah penting sekali untuk memahami prinsip kepatutan yang merupakan tolok ukur dari pada asas iktikad baik, serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi ketidaksepahaman dalam memahami pelaksanaan prinsip kepatutan dalam menjalin hubungan kerja bagi pekerja migran Indonesia di negara asing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak terkait, pekerja migran Indonesia, Pengurus Solidaritas Keluarga pekerja migran Indonesia, asosiasi pengacara yang berkedudukan di negara Malaysia, pemerintah Indonesia, dan pimpinan Unilak, yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, cet. Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, 2010. Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas proposional dalam Kontrak, Prenadamedia, Jakarta, 2014.
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. ,Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum PerjanjianBerlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, alih bahasa Tristam P. Moeliono, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- I.G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting),Bandung,cet. 3, Kesaint Blanc, 2004.
- J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993. , Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian, Buku II, Bandung,Citra Aditya Bakti, 1995.
- Jur.M. Silalahi, Badan Hukum Organisasi Perusahaan, Jakarta, Iblam, 2005. M.Yahya harahap, Aneka Hukum Bisnis, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- M.Yahya harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2005. , Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumnni, 2005.
- Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010.
- Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, Yogyakarta, UII Press, 2006. ,Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta, Program Pascasarjana FH Universitas Indonesia, 2004),
- Salim H.S, Hukum Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Bandung Citra Aditya Bakti, 2008. Syahrin Naihasy, Hukum Bisnis, Yogyakarta, Mida Pustaka, 2005.
- Syahrin Naihasy, Hukum Bisnis, Yogyakarta, Mida Pustaka, 2005.